



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Seulimum
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Jawa Kecamatan Seulimum  
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Ex Pelajar

ANAK ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 15 Juli 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jantho Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke4, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Banda Aceh, dikurangi waktu selama Anak ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
  - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

*Dipergunakan dalam perkara Fakhrizal Bin Fuadi.*

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya memohon jika ABH dijatuhi hukuman maka mohon ABH dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengingat bahwa ABH sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat tetap ditempatkan di Rutan Jantho karena Anak merasa betah berada di Rutan Jantho dengan ruangan khusus, namun lamanya dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum karena Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan orangtua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat ditempatkan di tempat yang terbaik sehingga Anak dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. Arif Mubarakallah yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2020, sekira pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, dan ia ANAK bersama-sama dengan saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng (Anak yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekira pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, dan ia ANAK bersama-sama dengan saksi Fahrizal Bin Fuadi (Anak yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dayah Putri Muslimat AL Muhajirin Gampong Lampisang Tunong, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari ANAK dengan memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin lalu masuk kedalam pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian pergi ke arah ditempatkannya 3 (tiga) buah mesin pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo setelah itu kemudian Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 Anak bersama dengan saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng sekira pukul 23.00 Wib pergi ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian ANAK memanjat tembok lalu masuk kedalam Dayah melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, sedangkan Saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng mengawasi dan memantau keadaan diluar agar perbuatan mereka mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak diketahui oleh pengelola Dayah dan penduduk masyarakat setempat.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ANAK, dan Saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng menjual tabung gas tersebut, dan uang nya dipakai untuk membeli chip domino.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Anak bersama dengan saksi Fahrizal Bin Fuadi sekira pukul 03.30 Wib pergi ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian ANAK memanjat tembok lalu masuk kedalam Dayah melalui Jendela kemudian masuk kedapur untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, sedangkan Saksi Fahrizal Bin Fuadi mengawasi dan memantau keadaan diluar agar perbuatan mereka mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak diketahui oleh pengelola Dayah dan penduduk masyarakat setempat.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ANAK, dan Saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng menjual tabung gas tersebut, dan uang dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membeli chip domino.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut pihak Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ikbal Bin Abdul Qodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib beberapa barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak di Gampong Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar telah hilang, yang mana sebelumnya barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin juga sudah sering hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang hilang adalah 6 (enam) buah tabung Gas Elpiji 3 kg dan 3 (tiga) unit mesin Air Merk Sanyo di dalam Pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Saksi sedang berada di Dayah Putra Al Muhajirin yang lokasinya tidak jauh dari Dayah Putri Al Muhajirin, pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi Khairil Anwar (santri) menelpon Saksi namun tidak Saksi angkat karena Saksi sedang tidur, kemudian teman Saksi yaitu Sdr Zufrinur membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa ia barusan mendapat kabar dari Saksi Khairil Anwar bahwa telah terjadi pencurian di Dayah Putri, kemudian Saksi langsung menuju ke Dayah Putri untuk memastikan kejadian tersebut, sesampai Saksi di Dayah Putri tersebut Saksi menyuruh santriwati di Dayah Putri tersebut untuk memeriksa apa ada barang yang hilang atau dicuri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh santriwati di Dayah Putri tersebut diketahui 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang berada di dapur sudah tidak ada, kemudian Saksi menelpon Saksi Khairil Anwar untuk datang ke Dayah Putri, sesampai Saksi Khairil Anwar di Dayah Putri, Saksi menanyakan kepada Saksi Khairil Anwar siapa yang melakukan pencurian tersebut, lalu Saksi Khairil Anwar mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak dan saksi Fahrizal;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menelpon Sdr Yasir (anggota Koramil Kec. Seulimum) dan menceritakan kejadian pencurian tersebut dan Sdr Yasir mengenali Anak tersebut. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Sdr Yasir menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr Yasir telah menemukan salah satu pelaku pencurian tersebut di pasar Seulimum yaitu saksi Fahrizal, lalu Saksi langsung bergegas menuju pasar Kec. Seulimum, setelah tiba di pasar Seulimum, Saksi meminta kepada Sdr Yasir agar pelakunya di bawa ke Dayah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya beberapa kali kehilangan barang di Dayah, kemudian Saksi bersama Sdr Yasir membawa Anak tersebut ke Dayah, setelah tiba di Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar Saksi menanyakan kepada Saksi Fahrizal "dimana teman kamu satu lagi, lalu Saksi Fahrizal menjawab "ada di menasah Gampong Jawa Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar", lalu Sdr Salman, Tuha Peut dan Ketua Pemuda pergi menjemput

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Meunasah Gampong Jawa untuk dibawa ke Dayah Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setelah diinterogasi lalu Anak dan saksi Fahrizal mengakui mereka telah mengambil 4 (empat) buah tabung Gas elpiji 3 kg dari dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, selain mengambil 4 (empat) buah tabung Gas elpiji 3 kg, Anak bersama dengan temannya (yaitu saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng) juga pernah mengambil 2 (dua) buah tabung Gas elpiji 3 kg dari dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin beberapa malam sebelumnya, selain itu pada sekira bulan Januari 2021 Anak juga pernah mengambil 3 (tiga) buah mesin Sanyo di pekarangan Dayah Muslimat Al Muhajirin Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

- Bahwa barang-barang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut seluruhnya sudah dijual oleh Anak dan uangnya sudah habis dipergunakan oleh Anak;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak, selanjutnya kami membawa Anak tersebut ke Polsek Seulimum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi Khairil Anwar Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib beberapa barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak di Gampong Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar telah hilang, yang mana sebelumnya barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin juga sudah sering hilang;

- Bahwa barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang hilang adalah 6 (enam) buah tabung Gas Elpiji 3 kg dan 3 (tiga) unit mesin Air Merk Sanyo di dalam Pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib pada saat Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



pulang dari Dayah Al Muhajirin menuju ke arah rumah Saksi yang bertempat di belakang Dayah Al Muhajirin, saksi melihat seseorang (yaitu Anak) masuk ke dalam Dayah Putri tersebut dengan cara melompat Pagar Dayah Putri dan langsung menuju ke dalam dapur Dayah Putri tersebut, sedangkan salah seorang temannya (yaitu saksi Fahrizal) menunggu di pinggir jalan / diluar pagar dan duduk di atas Sepmornya, namun saksi tidak berani mendekati orang tersebut dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi langsung menelpon Tgk. M. Iqbal sebagai Sekretaris Dayah Al Muhajirin namun tidak diangkat lalu saksi menghubungi Sdr Zufrinur dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam Dayah Santriwati Al Muhajirin lewat pagar belakang;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa setelah Tgk M.IQBAL menyuruh santriwati untuk mengecek apa ada barang yang hilang, ternyata ada 4 (empat) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang hilang, kemudian Tgk M.IQBAL melaporkan kejadian tersebut ke perangkat Desa, dan beberapa hari kemudian saksi mengetahui bahwa Anak dan saksi Fahrizal sudah diamankan oleh perangkat Desa atau warga Lampisang Teunong dan dibawa ke Dayah Al Muhajirin untuk dimintai keterangan oleh Pihak Perangkat Desa;
- Bahwa saat itu Anak dan saksi Fahrizal mengakui bahwa mereka telah mengambil 4 (empat) buah tabung Gas elpiji 3 kg dari dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, selain itu Anak juga mengakui ada mengambil 2 (dua) buah tabung Gas elpiji 3 kg, bersama dengan temannya (yaitu saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng) dari dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin beberapa malam sebelumnya, selain itu pada sekira bulan Januari 2021 Anak juga pernah mengambil 3 (tiga) buah mesin Sanyo di pekarangan Dayah Muslimat Al Muhajirin Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak, selanjutnya Anak tersebut dibawa ke Polsek Seulimum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh Dayah Muslimat Al Muhajirin adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi Musmurgana Bin Alm Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual kelontong dan saksi juga menjual Tabung Gas LPG eceran di toko milik Saksi yang bertempat di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa benar Anak ada menjual tabung gas LPG 3 kg sebanyak 4 (empat) buah kepada saksi, namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi dibulan Mei 2021, yang mana awalnya Anak mendatangi tempat Saksi jualan di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu menawarkan kepada saksi untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik mamaknya yang dijual karena mamaknya sudah memiliki tabung gas yang berukuran lebih besar, kemudian saksi bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya, lalu saksi menyerahkan uang kepada Anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak datang lagi ke toko milik saksi dan kembali menawarkan 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg kepada saksi dengan mengatakan bahwa tabung gas tersebut adalah milik tetangga Anak yang disuruh jual, kemudian saksi bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya, lalu saksi menyerahkan uang kepada Anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Fahrizal pernah menawarkan tabung GAS kepada Saksi namun saksi tidak mau membelinya karena Saksi mengetahui latar belakang Saksi Fahrizal dimana sebelumnya Saksi Fahrizal pernah dihukum karena mencuri laptop di kawasan Banda Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

**4. Saksi Fahrizal Bin Fuadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anak telah mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin pada hari Minggu tanggal 02 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 03.30 wib di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang diambil oleh saksi adalah 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi diajak pergi oleh Anak lalu dengan menggunakan sepeda motor merk honda NF 125 TR warna hitam biru milik kakak saksi berangkat dari arah pasar Seulimum menuju ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, lalu sesampainya di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, Anak turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi menunggu di luar pagar dayah, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, tidak berapa lama kemudian Anak keluar dengan membawa 2 (dua) buah tabung Gas dan kemudian tabung gas tersebut diletakkan di tempat sampah, kemudian Anak masuk lagi lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas;
- Bahwa kemudian 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut kami bawa ke dekat sungai di Gampong Stasiun Seulimum untuk kami sembunyikan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib kami mengambil kembali tabung gas sebanyak 4 (empat) buah tersebut dan kemudian Anak memberikan kepada Saksi 2 (dua) buah tabung gas dengan mengatakan "*ini untukmu 2 (dua) buah, kamu jual aja sendiri*", kemudian Saksi langsung menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada Sdr BABANG (panggilan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pertabungnya, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas lainnya diambil oleh Anak;
- Bahwa peran Saksi pada saat melakukan Pencurian tersebut adalah orang yang bersama - sama Anak datang ke Dayah Putri Muslimat tersebut untuk melakukan Pencurian di Dayah tersebut, dan orang yang menunggu diluar pagar sambil melihat situasi seputaran Dayah pada saat Anak masuk ke dalam dayah tersebut, sedangkan peran Anak adalah orang yang mengambil tabung gas sebanyak 2 (dua) buah tersebut di dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Zulfikar Bin Alm Basri Gadeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Anak telah mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 22.15 wib di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang diambil oleh saksi adalah 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 22.15 wib saksi sedang berada di depan Mesjid di Pasar Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, Kemudian Anak datang menghampiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru lalu Anak mengajak saksi pergi, lalu Saksi menanyakan "kemana mau pergi?", kemudian Anak menjawab "naik terus di belakang, uang masuk", kemudian Saksi langsung menaiki sepmor Honda Beat Warna Putih Biru yang dikendarai oleh Anak dan pergi menuju Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setibanya Saksi dan Anak di belakang Dayah tersebut, Anak menyuruh Saksi untuk menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut, setelah beberapa menit kemudian Anak keluar dari Dayah dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg yang ambil di dalam Dayah tersebut, lalu Saksi dan Anak langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan Anak mengantar Saksi kembali ke pasar Seulimum lalu Anak pergi dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak kembali menemui Saksi di pasar Seulimum dan memberikan Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut oleh Anak;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 18.00 wib Anak kembali menemui Saksi di pasar Seulimum dan mengajak saksi untuk pergi lagi namun saksi menolak dan Saksi menjawab "Saksi gak mau berurusan lagi, kalau mau pergi, pergi aja sendiri", kemudian Anak langsung pergi.
- Bahwa peran Saksi pada saat melakukan Pencurian tersebut adalah orang yang bersama - sama Anak datang ke Dayah Putri Muslimat tersebut untuk melakukan Pencurian di Dayah tersebut, dan orang yang menunggu diluar pagar sambil melihat situasi seputaran Dayah pada saat Anak masuk ke dalam dayah tersebut, sedangkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Anak adalah orang yang mengambil tabung gas sebanyak 2 (dua) buah tersebut di dapur Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah beberapa kali mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang diambil oleh Anak adalah 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Anak mendatangi Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar seorang diri, lalu Anak masuk ke pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan cara memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian Anak pergi ke arah ditempatkannya 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut setelah itu Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas.
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mendatangi saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng di depan Mesjid Pasar Seulimum Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru lalu Anak mengajak saksi Zulfikar pergi, kemudian Saksi Zulfikar menaiki sepmor yang dikendarai oleh Anak dan pergi menuju Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setibanya Anak dan saksi Zulfikar di belakang Dayah tersebut, Anak menyuruh Saksi Zulfikar untuk menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan Anak mengantar Saksi Zulfikar kembali ke pasar Seulimum;
- Bahwa kemudian Anak pergi dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut, lalu Anak menemui saksi Musmurgana Bin Alm

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik mamak yang dijual karena mamak sudah memiliki tabung gas yang berukuran lebih besar, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak kembali menemui Saksi Zulfikar di pasar Seulimum dan memberikan uang hasil penjualan tabung gas kepada saksi Zulfikar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak pakai untuk membeli chip domino;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengajak saksi Fahrizal Bin Fuadi pergi, lalu Anak dan saksi Fahrizal berangkat dari arah pasar Seulimum menuju ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan menggunakan sepeda motor merk honda NF 125 TR warna hitam biru milik saksi Fahrizal, sesampainya di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, Anak turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar dan Anak letakkan di tempat sampah kemudian Anak masuk lagi lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas;

- Bahwa kemudian 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dibawa ke dekat sungai di Gampong Stasiun Seulimum untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib kami mengambil kembali tabung gas sebanyak 4 (empat) buah tersebut dan kemudian Anak memberikan kepada Saksi Fahrizal 2 (dua) buah tabung gas dengan mengatakan “*ini untukmu 2 (dua) buah, kamu jual aja sendiri*”, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Fahrizal;

- Bahwa kemudian Anak menemui saksi Musmurgana di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya yang dimintai tolong untuk dijual, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Anak pakai untuk membeli chip domino dan untuk membeli kebutuhan Anak lainnya;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Anak sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya mengakui kalau Anak telah berbuat salah dan semua perbuatan Anak lepas dari pengawasan orangtua, dan Orangtua memohon agar Anak dapat diberikan pembinaan agar Anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan Anak, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah beberapa kali mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang diambil oleh Anak adalah 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Anak mendatangi Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar seorang diri, lalu Anak masuk ke pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan cara memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian Anak pergi ke arah ditematkannya 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut setelah itu Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas.

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mendatangi saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng di depan Mesjid Pasar Seulumum Kec. Seulumum Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru lalu Anak mengajak saksi Zulfikar pergi, kemudian Saksi Zulfikar menaiki sepmor yang dikendarai oleh Anak dan pergi menuju Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulumum Kab. Aceh Besar, setibanya Anak dan saksi Zulfikar di belakang Dayah tersebut, Anak menyuruh Saksi Zulfikar untuk menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan Anak mengantar Saksi Zulfikar kembali ke pasar Seulumum;

- Bahwa kemudian Anak pergi dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut, lalu Anak menemui saksi Musmurgana Bin Alm Abdurrahman di stasion Pasar Seulumum, Kec. Seulumum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik mamak yang dijual karena mamak sudah memiliki tabung gas yang berukuran lebih besar, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak kembali menemui Saksi Zulfikar di pasar Seulumum dan memberikan uang hasil penjualan tabung gas kepada saksi Zulfikar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak pakai untuk membeli chip domino;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengajak saksi Fahrizal Bin Fuadi pergi, lalu Anak dan saksi Fahrizal berangkat dari arah pasar Seulumum menuju ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan menggunakan sepeda motor merk honda NF 125 TR warna hitam biru milik saksi Fahrizal, sesampainya di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, Anak turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth



Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar dan Anak letakkan di tempat sampah kemudian Anak masuk lagi lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas;

- Bahwa kemudian 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dibawa ke dekat sungai di Gampong Stasiun Seulimum untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib kami mengambil kembali tabung gas sebanyak 4 (empat) buah tersebut dan kemudian Anak memberikan kepada Saksi Fahrizal 2 (dua) buah tabung gas dengan mengatakan "*ini untukmu 2 (dua) buah, kamu jual aja sendiri*", kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Fahrizal;

- Bahwa kemudian Anak menemui saksi Musmurgana di stasion Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik tetangganya yang dimintai tolong untuk dijual, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Anak pakai untuk membeli chip domino dan untuk membeli kebutuhan Anak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah ANAK;

Menimbang, bahwa ANAK adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim kepadanya, Anak telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Anak sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *mengambil* adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa Anak telah beberapa kali mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo;

Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Anak mendatangi Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar seorang diri, lalu Anak masuk ke pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan cara memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian Anak pergi ke arah ditempatkannya 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut setelah itu Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas, kemudian pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mendatangi saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng di depan Mesjid Pasar Seulimum Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru lalu Anak mengajak saksi Zulfikar pergi, kemudian Saksi Zulfikar menaiki sepmor yang dikendarai oleh Anak dan pergi menuju Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setibanya Anak dan saksi Zulfikar di belakang Dayah tersebut, Anak menyuruh Saksi Zulfikar untuk menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan Anak mengantar Saksi Zulfikar kembali ke pasar Seulimum;

Bahwa kemudian Anak pergi dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut, lalu Anak menemui saksi Musmurgana Bin Alm

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik mamak yang dijual karena mamak sudah memiliki tabung gas yang berukuran lebih besar, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya, kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak kembali menemui Saksi Zulfikar di pasar Seulimum dan memberikan uang hasil penjualan tabung gas kepada saksi Zulfikar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak pakai untuk membeli chip domino;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengajak saksi Fahrizal Bin Fuadi pergi, lalu Anak dan saksi Fahrizal berangkat dari arah pasar Seulimum menuju ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan menggunakan sepeda motor merk honda NF 125 TR warna hitam biru milik saksi Fahrizal, sesampainya di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, Anak turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar dan Anak letakkan di tempat sampah kemudian Anak masuk lagi lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas, kemudian 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dibawa ke dekat sungai di Gampong Stasiun Seulimum untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib kami mengambil kembali tabung gas sebanyak 4 (empat) buah tersebut dan kemudian Anak memberikan kepada Saksi Fahrizal 2 (dua) buah tabung gas dengan mengatakan “ini untukmu 2 (dua) buah, kamu jual aja sendiri”, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Fahrizal;

Bahwa kemudian Anak menemui saksi Musmurgana di stasiun Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, lalu Anak menawarkan kepada saksi Musmurgana untuk membeli 2 (dua) unit tabung gas LPG 3 kg, kemudian saksi Musmurgana menanyakan milik siapa tabung gas tersebut, lalu Anak menjawab bahwa tabung gas tersebut adalah milik tetangganya yang dimintai tolong untuk dijual, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya. Dan uang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Anak pakai untuk membeli chip domino dan untuk membeli kebutuhan Anak lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 3 Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa Anak telah beberapa kali mengambil barang-barang milik Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang berada di dalam pekarangan atau di dalam Dayah yang terletak di Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dan 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo, yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mendatangi saksi Zulfikar Bin Basri Gadeng di depan Mesjid Pasar Seulimum Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru lalu Anak mengajak saksi Zulfikar pergi, kemudian Saksi Zulfikar menaiki sepmor yang dikendarai oleh Anak dan pergi menuju Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, setibanya Anak dan saksi Zulfikar di belakang Dayah tersebut, Anak menyuruh Saksi Zulfikar untuk menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Anak mengantar Saksi Zulfikar kembali ke pasar Seulimum, kemudian Anak pergi dengan membawa 2 (buah) tabung Gas elpiji 3 kg tersebut, lalu Anak menemui saksi Musmurgana Bin Alm Abdurrahman di stasion Pasar Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar untuk menjual tabung gas tersebut, kemudian saksi Musmurgana bersedia membeli tabung gas tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya, kemudian sekira pukul 23.00 wib Anak kembali menemui Saksi Zulfikar di pasar Seulimum dan memberikan uang hasil penjualan tabung gas kepada saksi Zulfikar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak pakai untuk membeli chip domino;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengajak saksi Fahrizal Bin Fuadi pergi, lalu Anak dan saksi Fahrizal berangkat dari arah pasar Seulimum menuju ke Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan menggunakan sepeda motor merk honda NF 125 TR warna hitam biru milik saksi Fahrizal, sesampainya di Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin, Anak turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar dan Anak letakkan di tempat sampah kemudian Anak masuk lagi lalu keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas, kemudian 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dibawa ke dekat sungai di Gampong Stasiun Seulimum untuk disembunyikan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib kami mengambil kembali tabung gas sebanyak 4 (empat) buah tersebut dan kemudian Anak memberikan kepada Saksi Fahrizal 2 (dua) buah tabung gas dengan mengatakan *"ini untukmu 2 (dua) buah, kamu jual aja sendiri"*, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ternyata bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Anak mendatangi Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar seorang diri, lalu Anak masuk ke pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan cara memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian Anak pergi ke arah ditematkannya 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut setelah itu Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mengambil barang-baang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan cara Anak masuk ke dalam Dayah sedangkan Saksi Zulfikar menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengambil barang-baang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan cara Anak masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad. 6 Unsur Yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Anak mendatangi Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin yang terletak Gampong Lampisang Kec Seulimum Kab. Aceh Besar seorang diri, lalu Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke pekarangan Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin dengan cara memanjat tembok Dayah Putri Muslimat Al Muhajirin kemudian Anak pergi ke arah ditempatkannya 3 (tiga) buah mesim pompa air merk Sanyo kemudian mematahkan dan memotong pipa penghubung 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut setelah itu Anak membawa mesin sanyo tersebut untuk dijual kepada pengumpul barang bekas;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Anak mengambil barang-baang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan cara Anak masuk ke dalam Dayah sedangkan Saksi Zulfikar menunggu di sepeda motor yang diparkirkan di belakang Dayah Muslimat Al Muhajirin tersebut, lalu Anak masuk ke dalam Dayah tersebut melalui Jendela kemudian masuk ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu Anak dan saksi Zulfikar langsung bergegas pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib Anak mengambil barang-baang milik Dayah Muslimat Al Muhajirin yang berada di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dengan cara Anak masuk ke dalam Dayah Putri tersebut sedangkan Saksi Fahrizal menunggu di luar pagar dayah untuk mengawasi dan memantau keadaan diluar, lalu Anak melompati pagar Dayah dan masuk ke dalam pekarangan Dayah, kemudian melalui Jendela dapur, Anak masuk ke dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas kemudian tabung gas tersebut Anak bawa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur “Yang dilakukan beberapa kali” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak serta orang tua Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan membenarkan maupun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hasil penelitian dari BAPAS, khususnya mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, yaitu terhadap Anak lebih tepat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Fakhrizal Bin Fuadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah beberapa kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
  - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Fakhrizal Bin Fuadi.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Defiyana, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25